

## BANTUAN HUKUM-PARALEGAL

2018

PERMENKUMHAM NO. 1, BN 2018/NO.182, 11 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

- ABSTRAK** - Pemberian Bantuan Hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum. Untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.16 Tahun 2011; PP No.42 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.63 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Bantuan Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Bantuan Hukum yang dimaksud adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Diatur tentang pelatihan paralegal, pemberdayaan paralegal dan pendanaan.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2018